

**HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK TERHADAP
TULANG KERANGKA SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI SURAT
(Studi Putusan Nomor : 35/PID.B/2015/PT.PBR)**

Benny Haninta Surya

Abstrak

Kasus penemuan kerangka di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak oleh aparat penegak hukum dengan bantuan ahli ditemukan fakta bahwa Tulang Kerangka tersebut diidentifikasi sebagai tulang kerangka manusia oleh Ahli, dan oleh aparat penegak hukum ditemukan fakta lain dan bukti yang mengarahkan pada sebuah tindak pidana pembunuhan. Melalui proses pemeriksaan lebih lanjut dengan alat bukti baik melalui yang ditemukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh ahli berupa Visum et Repertum pemeriksaan terhadap tulang kerangka, Terdakwa Dita Desmala Sari dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama hasil pemeriksaan laboratorium forensik merupakan hasil dari pengetahuan dan pemeriksaan dari seorang ahli, tepatnya ahli forensik atau kedokteran kehakiman, namun dinilai sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. Kedua, hasil pemeriksaan laboratorium forensik dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu penilaian terhadap unsur delik pembunuhan berencana yang telah diperbuat Terdakwa dan sekaligus menjadi penambah keyakinan hakim untuk memutus pidana mati bagi Terdakwa terhadap kesalahannya yang didakwakan sudah dinilai terlalu keji dan sama sekali tidak dapat ditoleransi lagi telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : Laboratorium Forensik, Alat Bukti, Pembunuhan Berencana

Abstract

Skeleton founded case in Pinang Sebatang Timur Village, Tualang, Siak by law enforcement officer with any help from expert had been discovered a fact which said that the skeleton were had been found is a human bone, and then law enforcement officer found another facts and evidences that leading to the murderer case. with further examination with evidence both have found by the law enforcement officer and the Visum et Repertum examination on skeleton result by the expert, Dita Desmala Sari, the defendant then applied a Planned Murder Crime by the judge.

The result shows that first the result of forensic laboratory in skeleton examination is a evidence made from knowledge and examination by Expert, precisely Forensic Expert or Medical Expert Judiciary, but it's categorized in a documentary evidence based on Article 184 (1) KUHAP jo. Article 187 letter c KUHAP. Second, the result of forensic laboratory in skeleton examination considered by the judges as one of the valuation from the unsure on the Planned Murder Crime and also being Judges "Conviction Adder" to give Death Punishment for the defendant based on his fault

which rated too nasty for a human being and absolutely cannot be tolerated anymore has been matched to Article 183 jo. Article 193 (1) of KUHAP.

Keywords: *Forensic Laboratory, Evidence, Planned Murder Crime*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan serta dinamika masyarakat menyebabkan hal ini dapat terjadi. Telah banyak peraturan atau regulasi yang dibuat untuk mengatasi hal ini, tetapi hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa Tindak pidana tidak akan terjadi lagi. Sebagian orang hanya memandang regulasi sebagai tulisan semata. Menurut pendapat Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi (2011:71) tindak pidana atau yang disebut sebagai perbuatan pidana, didefinisikan oleh beliau sebagai, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya adalah mencari suatu kebenaran materiil. Hal tersebut dapat diketahui dari usaha aparat penegak hukum untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik dari pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan hingga tahap akhir seperti pemeriksaan perkara tersebut dipersidangan. Oleh karenanya penegak hukum wajib mengusahakan perolehan fakta maupun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Penegak hukum dalam hal menggali fakta maupun alat bukti seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang berada diluar kemampuan atau keahliannya. Kondisi seperti ini tentunya memaksa penegak hukum untuk meminta bantuan pada ahli yang lebih mengerti tentang permasalahan tersebut. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, permintaan tenaga ahli memang diperbolehkan dan telah diatur dalam KUHAP. Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 butir ke-28 KUHAP adalah, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Demikian halnya dengan Permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi, “Dalam hal penyidikan menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Dewasa ini dalam perkembangannya, peran seorang ahli memang sangat dibutuhkan. Terlebih pada berbagai peristiwa pidana yang menyangkut kepada tubuh, kesehatan dan nyawa manusia yang tidak bisa dengan mudahnya diketahui oleh para penegak hukum. Ahli tersebut dapat mengidentifikasi mayat, bagian tubuh manusia, kondisi jasad Korban, waktu kematian Korban, penyebab Korban meninggal bahkan hingga membuat berbagai keterangan tertulis. Ahli yang dimaksud disini adalah seorang ahli forensik atau ahli kedokteran kehakiman. Di Negara maju bahkan pembuktian dengan menggunakan Forensik ini telah berkembang dan digunakan sebagai alat bukti sah utama dalam memberikan

keyakinan hakim, walaupun tersangka/Terdakwa bersikap diam atau membisu atau tidak mengakui perbuatannya (R. Abdussalam, 2006:4).

Ilmu Forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjelaskan penyebab, cara dan keadaan kematian. Dalam sistem hukum, banyak ilmu dapat berkontribusi untuk menjelaskan apa yang terjadi pada orang yang meninggal dalam keadaan mencurigakan dan/atau akibat kekerasan.

Forensik disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya) (<http://blogs.icrc.org/indonesia/ilmu-forensik-2/> diakses pada Senin, 16 November 2015 pukul 13:24).

Ilmu forensik menjadi sangat penting karena itu berarti penggunaan metode ilmiah untuk menjelaskan fakta dan fenomena yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disingkat TKP). Deskripsi visual saja tidak cukup dan bisa menyesatkan, sehingga para ilmuwan forensik menggunakan bukti-bukti yang terdapat pada tubuh jenazah dan juga TKP. Seorang ahli forensik merupakan seorang ahli yang dapat menjelaskan penyebab, keadaan kematian, dan identifikasi terhadap bukti-bukti fisik sedangkan tugas Ilmu Kedokteran Forensik sendiri adalah untuk menentukan suatu hubungan kausal suatu Tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan (Herkutanto, 2006: 199). Peran ini berhubungan dengan bantuan yang dapat diberikan oleh Dokter atau Ahli Kedokteran Kehakiman untuk mengungkap Saksi bisu atau *Silent Witness*.

Seorang Dokter memang diwajibkan memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum apabila diminta, karena dalam beberapa kasus, sangat dibutuhkan peran Ahli. Dokter atau Ahli Kedokteran Kehakiman dapat memberikan banyak bantuan. Bahkan pada selain membantu pemeriksaan atau pencarian alat bukti pada tempat kejadian perkara yang kurang dikuasai aparat penegak hukum. Dokter atau Ahli Kedokteran Kehakiman dapat pula melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap mayat atau bahkan bagian mayat Korban pembunuhan agar dapat diperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai Tindak pidana yang terjadi dan kemudian memberikan keterangan tertulis terhadapnya, atau yang lebih dikenal sebagai *Visum* atau *Visum et Repertum* (VeR). *Visum et Repertum* ini menjadi sangat berguna karena merupakan sebuah rangkuman dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter atau Ahli Kedokteran Kehakiman yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti pada persidangan.

Alat bukti yang sah menjadi sangat penting Karen Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Jelas dikatakan bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan hakim tidak boleh hanya berorientasi pada alat bukti saja, tetapi juga harus didasari oleh keyakinannya, sedangkan Hakim juga memiliki batasan-batasan tertentu dalam pengetahuannya. Dalam proses pembuktian, hakim jelas tidak akan bisa mengungkap semua

kebenaran materiil yang ada, sehingga dibutuhkan seorang ahli yang bisa membantu mengungkap kebenaran materiil yang tidak semuanya dikuasai oleh hakim. Hal tersebut kembali kepada sebuah ketentuan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian (M. Yahya Harahap, 2000:253).

Sehubungan dengan Terdakwa di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang dijatuhi pidana mati setelah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban yang identitasnya terungkap setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tulang kerangka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih dalam terhadap Putusan Nomor : 35/PID.B/2015/PT.PBR, dengan judul **“HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK TERHADAP TULANG KERANGKA SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PEMBUNUHAN BERENCANA SEHINGGA DIPUTUS PIDANA MATI (Studi Putusan Nomor : 35/PID.B/2015/PT.PBR).**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Rumusan Masalah yang dipilih adalah:

1. Apakah hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap tulang kerangka untuk mengungkap identitas Korban pembunuhan berencana dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP?
2. Apakah hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana membuktikan kesalahan Terdakwa hingga dijatuhi pidana mati sesuai Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 171).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 pukul 17.30 WIB, Muhammad Delfi yang menjemput Korban di pasar Bunut kemudian mengajaknya kerumahnya, kemudian Muhammad Delfi mengajak Terdakwa yang merupakan istrinya bersama Korban untuk berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan, muncul niat dari Muhammad Delfi dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban kemudian mengambil alat vitalnya untuk dijadikan syarat mendapatkan ilmu kekebalan.

Korban kemudian dihabisi di TPU Nurjanah dengan cara Terdakwa menarik lilitan kain celana di leher Korban sampai posisi Korban berbaring dan pada saat bersamaan Muhammad Delfi menindih dan menutup mulut Korban hingga dia tidak bernafas. Alat kelamin Korban kemudian oleh Terdakwa dipotong dengan pisau *cutter* yang sebelumnya dibeli di tengah perjalanan menuju TPU. Mayat

Korban kemudian ditutup dengan rumput dan ilalang, setelah itu Terdakwa bersama Muhammad Delfi meninggalkan mayat Korban di TPU tersebut.

Hampir setahun berselang, tepatnya pada tanggal 06 Agustus 2014 ditemukan kerangka yang diduga milik Korban di lokasi TPU Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Penyidik yang kesulitan mengungkap tulang kerangka tersebut kemudian meminta Ahli Forensik untuk mengidentifikasinya. Pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa benar tulang kerangka tersebut adalah milik Korban.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada akhirnya melalui putusan Nomor: 371/Pid.B/2014/PN.Sak tanggal 12 Februari 2015 menyatakan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Dita Desmala Sari karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya Korban. Perkara tersebut kemudian diajukan banding oleh Terdakwa, namun Pengadilan tinggi Pekanbaru, Riau tanggal 6 April 2016 mengeluarkan putusan Nomor: 35/PID.B/2015/PT.PBR yang berisi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 371/Pid.B/2014/PN.Sak.

1. **Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Terhadap Tulang Kerangka untuk Mengungkap Identitas Korban Pembunuhan Berencana Dinilai Sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP**

Hasil pemeriksaan laboratorium forensik dalam hal ini adalah *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* dalam perkara ini merupakan hasil dari pemeriksaan ahli forensik yang sudah dimulai dari tahap penyidikan. Dalam Pasal 133 KUHAP, dijelaskan bahwa pendapat ahli yang dimintakan penyidik dituangkan dalam bentuk tertulis. Keterangan bentuk tertulis dari seorang ahli inilah yang lazim disebut dalam praktek hukum *Visum et Repertum* (M. Yahya Harahap, 2001: 147). Menurut R. Soeparmono, pengertian harfiah dari *Visum et Repertum* adalah:

Visum et Repertum berasal dari kata-kata “*Visual*” yaitu melihat dan “*Repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya (R. Soeparmono, 2002:98).

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *Visum et Repertum*. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum pembuktian di Indonesia dikembalikan lagi kepada alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau *Visum et Repertum* merupakan sebuah hasil dari seorang ahli dibidang forensik atau kedokteran kehakiman yang dicantumkan dalam sebuah tulisan pada sebuah kertas. Pengertian Keterangan Ahli sendiri, disebutkan dalam Pasal 186 KUHAP adalah, “Keterangan ahli ialah apa

yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. *Visum et Repertum* merupakan keterangan ahli forensik atau kedokteran kehakiman yang dibuat dan ditujukan untuk kepentingan hukum (*pro justitia*) atas permintaan yang berwenang mengenai segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Hal ini kemudian menyatakan secara tegas bahwa *Visum et Repertum* bukanlah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, namun merupakan sebuah laporan dari ahli yang bersangkutan dalam sebuah penanganan perkara yang berkaitan dengan nyawa, tubuh dan kesehatan manusia.

Bentuk formil dari *Visum et Repertum* yang merupakan sebuah laporan tertulis dari ahli forensik atau kedokteran kehakiman, mengarahkan kepada suatu alat bukti lain yang berbentuk formil berupa tulisan di atas sebuah kertas, atau dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP, alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti surat.

Surat sebagai alat bukti secara rinci telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 huruf c menyatakan bahwa alat bukti surat salah satunya adalah, “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*Pro justitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Sebuah *Visum et Repertum* dibuat sebagai alat bukti yang dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap sebuah tindak pidana. Namun bagian kesimpulan *Visum et Repertum* tidak mengikat Hakim, sebagaimana kekuatan pembuktian untuk keterangan ahli pada umumnya yang memiliki kekuatan pembuktian bebas.

Keterangan ahli pada prinsipnya, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi (M. Yahya Harahap, 2000: 283). Hanya saja, apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *Visum et Repertum* merupakan bukti materiil

dari sebuah akibat tindak pidana. Oleh karenanya, Hakim melalui *Visum et Repertum* dapat memperoleh sebuah keyakinan lebih mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, sehingga dapat memutus sebuah perkara dengan seadil-adilnya.

Putusan Nomor: 35/PID.B/2015/PT.PBR melalui *Visum et Repertum* Nomor : VER/43/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. Mohammad Tegar Indrayana, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X (diduga Korban atas nama Rendy Hidayat) yang hanya menyisakan tulang kerangka dengan pemeriksaan *Anthropologi* (Pemeriksaan pada sisa-sisa kerangka), *DNA* dari tulang paha kanan dan *Odontologi* (Pemeriksaan pada gigi) dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa:

Pada pemeriksaan kerangka didapatkan bahwa kerangka berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras tidak dapat ditentukan, berusia antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dengan tinggi badan yang tidak dapat ditentukan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangkadiidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT.

Kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor : VER/43/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 dapat mengungkap bahwa tulang kerangka yang diketemukan adalah benar tulang kerangka manusia, dan tulang kerangka tersebut adalah milik Korban pembunuhan berencana Rendi Hidayat. *Visum et Repertum* yang berisi keterangan ahli yang diberikan secara tertulis, di bawah sumpah dan dilakukan diluar sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) jo. pasal 187 huruf c KUHAP merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Oleh Hakim dijadikan sebagai penguat keyakinannya akan adanya suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari Korban Rendi Hidayat.

2. Kesesuaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Dipertimbangkan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembunuhan Berencana Membuktikan Kesalahan Terdakwa Hingga Dijatuhi Pidana Mati Sesuai Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsidaire melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan Primair yang didakwakan merupakan perbuatan bersama-sama atau turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur perbuatan tersebut adalah:

- a. Pasal 55 ayat (1) ke-1, “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dalam perkara ini sudah sudah dapat dilihat dari fakta:

- 1) Bahwa benar Saksi MUHAMMAD DELFI dan Terdakwa berniat mempraktekkan cara membunuh Amdid kepada Korban. Para turut pelaku memiliki kehendak yang sama yaitu untuk merampas nyawa Korban dan mengambil alat kelaminnya untuk mendapatkan ilmu kekebalan tubuh;
 - 2) Bahwa benar Saksi MUHAMMAD DELFI dan Terdakwa mengajak korbak ke TPU kemudian Terdakwa menarik lilitan kain celana di leher Korban sampai posisi Korban berbaring dan pada saat bersamaan Saksi MUHAMMAD DELFI menindih dan menutup mulut Korban hingga dia tidak bernafas. Beberapa menit kemudian setelah Korban terlihat tidak bernafas lagi, Saksi MUHAMMAD DELFI menyerahkan 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna putih bening kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta oleh Saksi MUHAMMAD DELFI untuk memotong alat kelamin Korban.
- b. Pasal 340 KUHP yang berbunyi , “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Dari uraian Pasal tersebut, dapat diperoleh unsur pembunuhan berencana berupa:

1) Barang Siapa

Perkara ini telah menghadapkan didepan persidangan Terdakwa bernama Dita Desmala Sari yang telah didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, serta Terdakwa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum. Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

2) Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzet*) dapat diartikan : “Menghendaki dan mengetahui” (*Willens en wetens*). Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Hal tersebut dapat memberikan kesan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan atau secara umum suatu perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelaku (Frans Maramis, 2013:119).

Sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Kesaksian dari Muhammad Delfi maupun Keterangan dari Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melilitkan kain celana korban pada lehernya. Dapat diambil kesimpulan bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini dengan sengaja menarik lilitan kain celana Korban yang diajukan sebagai barang bukti pada leher Korban sampai Korban mulai kesulitan bernafas kemudian membuat Korban terbaring dan pada saat bersamaan Muhammad Delfi menindih dan menutup mulut Korban. Terdakwa dalam hal ini mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dan menghendaki hilangnya nyawa atau kematian Korban

3) Dengan rencana terlebih dahulu

Perencanaan merupakan suatu hal yang merujuk kepada suatu pemikiran dan jangka waktu terhadap suatu perbuatan. Menurut pendapat *Arrest Hoge Raad* (HR) yang dikutip oleh Adami Chazawi menyatakan:

Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu makna kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (Adami Chazawi, 2011:83).

Perencanaan dalam perkara ini sebagaimana uraian peristiwa yang terjadi dalam persidangan:

- a) Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD DELFI ingin memiliki ilmu kebal seperti bapaknya yang seorang dukun, dan bapak Saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD DELFI jika ingin memiliki ilmu kebal maka harus mencari tumbal yaitu darah 7 (tujuh) orang laki-laki dan darahnya tersebut dioleskan ke tubuh;
 - b) Bahwa Saksi MUHAMMAD DELFI sudah membunuh orang sebanyak 2 kali mulai dari Tahun 2013 dan Korban yang sudah dibunuh oleh Saksi MUHAMMAD DELFI yaitu 2 orang di Duri, dimana salah satunya juga dibunuh bersama Terdakwa;
 - c) Bahwa Saksi MUHAMMAD DELFI dan Terdakwa sebelumnya diketahui telah merencanakan untuk membunuh Korban pada perjalanan menuju ke kedai;
 - d) Bahwa sesampainya di kedai, Saksi MUHAMMAD DELFI kemudian membeli 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna putih bening dan beberapa botol air mineral sebelum mereka menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk membunuh Korban;
 - e) Bahwa setelah menghabisi nyawa Korban, Terdakwa memotong alat kelamin Korban dengan pisau *cutter* yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- 4) Menghilangkan nyawa orang lain

Penghilangan nyawa orang lain ini dapat dikatakan merupakan akibat atau hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut PAF Lamintang (1985: 95), perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu, Adanya wujud perbuatan, Adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Melalui Keterangan Saksi Muhammad Delfi, Saksi Tujianto, Saksi misna angraini, Keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan, beserta *Visum et Repertum*, Hakim mendapatkan keyakinan yang kuat bahwa:

- a) Bahwa benar Saksi TUJANTO dan Saksi MISNA ANGRAINI kehilangan putra mereka yang bernama RENDI HIDAYAT pada tanggal 14 Agustus 2013;

- b) Bahwa benar Saksi MUHAMMAD DELFI dan Terdakwa telah membawa Korban bersama mereka;
- c) Bahwa benar Saksi MUHAMMAD DELFI dan Terdakwa telah menghabisi nyawa Korban di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan cara Terdakwa menarik lilitan kain celana Korban yang diajukan sebagai barang bukti pada leher Korban sampai Korban mulai kesulitan bernafas kemudian membuat Korban terbaring dan pada saat bersamaan Saksi MUHAMMAD DELFI menindih dan menutup mulut Korban;
- d) Bahwa benar Tulang Kerangka yang ditemukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah Tulang Kerangka milik Korban RENDI HIDAYAT berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/43/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II.

Berdasarkan fakta yang diperoleh, semua unsur dari Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya dapat terpenuhi. Sedangkan unsur dari dakwaan primer Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memang terpenuhi. Namun Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diketahui telah terlebih dahulu merencanakan perbuatannya dan tidak menghilangkan nyawa Korban secara tiba-tiba.

Sesuai dengan bentuk dakwaan yang merupakan dakwaan subsidair, Hakim setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan, pertimbangan hukum pendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusan, memori banding dari Penuntut Umum dan melalui:

- a. Keterangan dari Saksi Muhammad Delfi, Saksi Tujianto, dan Saksi Misna Anggraini;
- b. Alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*;
- c. Keterangan Terdakwa.

Serta melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah sandal warna biru, 1 (satu) helai baju di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang teridentifikasi milik Rendi Hidayat. melalui Putusan Nomor 35/PID.B/2015/PT.PBR Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan bersama-sama melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan bahwa:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, *Visum et Repertum*, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusan dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat

bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dalam dakwaan Primair, adalah tepat dan benar menurut hukum demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP kemudian menyatakan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pidana yang kemudian dijatuhkan adalah pidana mati dengan pertimbangan alasan yang memberatkan dan meringankan kepada Terdakwa dalam perkara tersebut adalah:

Alasan yang meringankan:

- a. Tidak ada.

Alasan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Sifat dari perbuatan yang didakwakan tersebut.

Hakim melihat pertimbangan bahwa pidana mati bagi diri Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kiranya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keluarga Korban dan masyarakat yang telah diresahkan oleh perbuatan Terdakwa

D. SIMPULAN

1. Kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tulang kerangka untuk mengungkap identitas korban pembunuhan berencana terhadap pasal 184 KUHAP adalah hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf c. Meskipun merupakan hasil dari seorang ahli, hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau *Visum et Repertum* tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah keterangan ahli menurut Pasal 184 KUHAP. Namun hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau *Visum et Repertum* yang secara formil berbentuk sebuah tulisan berupa surat keterangan dari ahli dapat digolongkan kedalam alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c. Oleh karenanya, hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau *visum et repertum* dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.
2. Kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium forensik dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana membuktikan kesalahan terdakwa hingga dijatuhi pidana mati sesuai Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dapat dilihat pada surat keterangan atau *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa tulang kerangka tersebut adalah tulang kerangka milik Rendi Hidayat. Melalui *Visum et Repertum* tersebut, hakim mengetahui bahwa Terdakwa, Dita Desmala Sari telah melakukan sebuah perbuatan yang berakibat membuat hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur pembunuhan berencana. Oleh karenanya, hakim menurut

ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, *Visum et Repertum* maupun keterangan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa Terdakwa, Dita Desmala Sari secara yuridis telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Rendi Hidayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair, dan kemudian menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa dengan pertimbangan non yuridis bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa kemudian sudah tidak ada lagi dikarenakan perbuatan keji yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak bisa ditoleransikan dan pidana mati bagi diri Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kiranya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keluarga Korban dan masyarakat yang telah diresahkan oleh perbuatan Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Steelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Herkutanto. 2006. *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Ghalia.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 1985. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.
- R. Soeparmono, 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

ICRC Indonesia.2015.<http://blogs.icrc.org/indonesia/ilmu-forensik-2/> diakses pada
Senin, 16 November 2015 pukul 13:24.

KORESPONDENSI

Nama : Benny Haninta Surya
Alamat : Jetis 007/003. Kunden. Karangnom, Klaten
E-Mail : h.syallaczsky@gmail.com
No. Telp/HP :081327216066